



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SELOPURO**

Jalan Gajahmada No. 17
Kode Pos 66185 Telp. (0342) 694598
www.kec-selopuro.blitarkab.go.id | e-mail : kec.selopuro@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT SELOPURO
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188.4/03.a /409.58/2021**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR**

CAMAT SELOPURO KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggaran pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B L I T A R
Pada tanggal : 08 Februari 2021



DENY CANDRA HIMAWAN, S.STP, MM
L Penata Tk. I
NIP. 19821227 200112 1 004

LAMPIRAN PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor : 188.4/03.a/409.58/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR

MAKLUMAT PELAYANAN

**“KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI BERJANJI
AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG DISAHKAN, DAN APABILA KAMI
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : B L I T A R
Pada tanggal : 08 Februari 2021


DENY CANDRA HIMAWAN, S.STP, MM
Penata Tk. I
NIP. 19821227 200112 1 004